PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

<u>A M R A N</u> NIM: 07370036

Dibawah Bimbingan:

<u>Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag</u> NIP. 19681020 199803 1 002

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014

ABSTRAK

Perkembangan masyarakat Indonesia telah membuat sebagian masyarakat Indonesia menggunakan plagiat untuk memonopoli hak ekslusif secara berlebihan. Sebagian masyarakat Indonesia yang lain mengajukan gerakan plagiat sebagai bentuk perlawanan. Terdapat gerakan sejenis yang dilakukan oleh kelompok Islam baru. Gerakan ini juga merambah ke wilayah Indonesia dan menggunakan hukum Islam sebagai dasar pergerakan menentang Hak Cipta. Sementara itu ada kelompok Islam moderat yang diikuti sebagian masyarakat Islam Indonesia mengeluarkan fatwa perlindungan terhadap hak cipta.

Metode pendekatan yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan hukum ini adalah metode studi kepustakaan atau *literature study*. Data yang diperoleh disusun secara sistematis, kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.

Kajian penulisan hukum ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia antara lain: Perlindungan hak cipta diberikan kepada ide yang telah terwujud dan asli; Hak cipta timbul secara otomatis dengan tetap mendorong pemilik hak cipta untuk melakukan pendaftaran; Hak cipta harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan; Hak cipta bukan hak mutlak; Jangka waktu perlindungan hak moral dan hak ekonomi dibedakan. Prinsip plagiat antara lain: bebas menggunakan, bebas mendistribusikan ulang, bebas memodifikasi, tetap mempertahankan hak moral, 2. Terdapat perbedaan pandangan tentang hak cipta dalam masyarakat Islam Indonesia, yakni antara kelompok Islam moderat yang memandang hak cipta sebagai hak cipta ekslusif tidak mutlak dan kelompok gerakan Islam baru yang tidak mengakui hak ekslusif hak cipta, tetapi masih mengakui hak moral. 3. Plagiat dalam perspektif hukum Islam dapat menjadi alternatif solusi perbedaan pandangan tentang hak cipta dengan pendekatan hukum wakaf.

Kata kunci: plagiat, masyarakat Islam Indonesia



Universitas Islam Negeri Suanan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NotaDinas

Hal

: Skripsi Saudara Amran

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunana Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Amran

NIM

: 07370036

Jurusan : Jinayah Siyasah

: PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera

dimunagasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2014

Pembimbing,

Mengetahui/Menyetujui

Ketua Jurusan Jinayah Siyasah

Dr. H. M. Nur M.Ag,

NIP. 19700816199703 1 002

Dr. Ocktoberrinsvah. NIP. 19681020 199803 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Amran

NIM

: 07370036

Jurusan

: Jinayah Siyasah

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" adalah benarbenar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2014

23409ACF325769129

(6000 DJP A

Amrai 0737003

Penyusun



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN JINAYAH SIYASAH



Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/K.JS-SKR/PP.00.9/2069/2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul

: PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI

DI INDONESIA PERSPEKTIF

HUKUM ISLAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama

Amran

NIM

: 07370036

Telah dimunagasahkan pada

Jum'at, 20 Juni 2014

Dengan Nilai

85 (A/B)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

SIDANG DEWAN MUNAQASAH:

Penguji I /Ketua Sidang,

Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. Kamsi, MA

NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji III,

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.

NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 20 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Syari'ah dan Hukum

Dekag

di, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP.19711207 199503 1 002

PERSEMBAHAN

Dengan perasaan senang & tangis bahagia, kupersembahkan karya sederhana ini Teruntuk:

Papa & Mamaku

yang tercinta, <mark>sebagai tanda terima</mark> kasih dan bakti Ananda.

Lakak & **Adik-adikku** yang terkasih & tersayang terimakasih untuk dukungan dan canda tawa kalian & terimakasih untuk kamu yang selalu beri aku semangat.

(Devi Jka),

Dia yang bakal mendampingi<mark>k</mark>u saat susah dan senang di waktu m<mark>end</mark>atang.

Desa kelahiranku yang telah mengajarkan aku arti dari suatu **perjuangan.**

Teruntuk Almamaterku dan teman seperjuanganku.

Terimakasih

Ada keindahan yang tercipta bersama kalian.

Xeluarga besarku, terimakasih atas do'a, semangat, dan kasih sayang serta dukungannya sehingga aku bisa

meraih cita-citaku

"Sebuah Intisari Makna Nasihat Kedua Orang Tua"

Anakku... dengan tawa dan tangis kulepas engkau, dengan pelukan erat dan do'a yang tulus kami hantar engkau...

Anakku... tahukah engkau apa yang ada dalam hati kami berdua? Kadang kami menangis dalam keramaian dan sunyi, karena rindu kami padamu...

Anakku... badan ini mulai lemah, kening mulai keriput, kaki tak mampu lagi berdiri lama...

Anakku... tiap tetes keringat yang mengalir dari raga kami berdua adalah untuk kebahagiaanmu,

Tiap tetes air mata kami yang mengalir dari kedua mata kami adalah bentuk dan rasa cinta kami Kepadamu, tiap do'a yang kami panjatkan dikeheningan malam adalah untuk kesuksesanmu...

Annakku... jika suat<mark>u saat, engkau tak dapat la</mark>gi melihat senyum kami... kami berharap agar

Engkau tetap pulang, dengan membawa kesuksesanmu...



MOTTO

- 🖶 Awali segala sesuatu dengan berdo'a
- ♣ Bahwa apa yang terjadi (keberhasilan) tak terlepas dari keyakinan diri sendiri if we think can, we surely can
- ♣ Keberhasilan bukan diukur dari apa yang diperoleh, tetapi dari proses perjuangan yang ditempuh sehingga mencapai keberhasilan itu sendiri
- - Lebih baik mencoba dan salah, dari pada tidak pernah mencoba sama sekali...

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
÷	bâ'	В	Be
Ü	tâ'	T	Te
ڷ	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
3	Jim	1	Je
7	ḥ â'	Ĥ	ḥ a (dengan titik di bawah)
Ċ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Żâl	Ż	żet (dengan titik di atas)
7	râ'	R	Er
j	Zai	Z	Zet
<u>"</u>	Sin	S	Es
m	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ș âd	Ş	es (dengan titik di bawah)

ض	<u></u> Þ âd	Ď	de (dengan titik di bawah)
ط	ţâ'	Ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	дâ'	Ż	zet (dengan titik di bawah)
3	' ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
শ্ৰ	Kâf	K	Ka
J	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
۵	hâ'	Н	На
۶	Hamzah		Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

contoh:

نزل	Ditulis	Nazzala
بهن	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	ʻ illah

(ketenuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كر امةالأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاةالقطر	Ditulis	Zakâh al-fitri

D. Vokal Pendek

_	fathah	Ditulis	A
فعل		ditulis	fa'ala
-	kasrah	Ditulis	I
ذ کر		ditulis	Żukira
<u>۔</u>	dammah	Ditulis	U
يذهلب		ditulis	Yażhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Â
	فلا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	Â
	تنسى	ditulis	Tansâ
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Î
	تفصیل	ditulis	Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati	Ditulis	Û
4	أصول	ditulis	Uș ûl

F. Vokal Rangkap

1	Fath <mark>ah</mark> + ya' <mark>mati</mark>	Ditulis	Ai
	الزهيلي	ditulis	Az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati	Ditulis	Au
	الدولة	ditulis	ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكر تم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "1"

القر أ ن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمش	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

دِنْ الرَّحْ الْرَحْ مِنْ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ الْحَادِينَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشر ف الأنبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 'inayah, hidayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan Agama Islam dari ketidak tahuan menjadi penuh dengan pengetahuan. Serta keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya serta orang-orang yang selalu mengikuti ajarannya.

Kemudian, tak lupa penyusun mengucapkan ribuan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril ataupun materiil, tenaga, maupun pikiran, terutama kepada:

 Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil, Ph. D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang penulis kagumi semangat dan prestasi akademiknya.
- Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Bapak Dr. H. M. Nur, S. Ag. M. Ag, dan Sekretaris Jurusan Ibu Siti Jahroh, SHI., M.SI. beserta staf-staf Jurusan Jinayah Siyasah.
- 4. Bapak Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag sebagai Penasehat Akademik dan pembahas skripsi saya, dengan segala ketulusan dan kearifan telah berkenan mengoreksi, mengarahkan, membimbing serta motivasi beliau *Alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
- 5. Seluruh Dosen Jurusan Jinayah Siyasah yang telah sabar menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, dan tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini.
- 6. Ayahanda dan Ibunda, yang tiada henti selalu memberi motivasi Ananda untuk melangkah maju dan yang selalu mencurahkan do'a kasih sayang dan cintanya hingga tak terbatas, mungkin sampai habis kata-kata ini, belum cukup untuk mengungkapkan segenap perasaan sayang dan terimakasih Ananda untuk Ayah dan Ibu.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis khususnya dan para pembaca serta masyarakat pada umumnya,. Amiin.



DAFTAR ISI

HALAMAN	JUDUL	i
ABSTRAK		ii
HALAMAN	NOTA DINAS	iii
HALAMAN	KEASLIAN	iv
HALAMAN	PENGESAHAN	v
HALAMAN	PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN	MOTTO	viii
HALAMAN	TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENO	GANTAR	xiv
DAFTAR IS	I	xvii
BAB I PENI	DAHULUAN	
A.	Latar Belakang Masalah	1
B.	Pokok Masalah	7
C.	Tujuan dan Kegunaan	7
D.	Telaah Pustaka	8
E.	Kerangka Teoritik	11
F.	Metode Penelitian	19
G.	Sistematika Pembahasan	21
BAB II HAK	CIPTA DAN PLAGIAT DALAM HUKUM ISLAM	
A.	Hak Cipta dalam Hukum Islam	
	1. Definisi hak cipta dalam hukum Islam	23

		2. Kedudukan hak cipta dalam hukum Islam	26
		3. Ruang lingkup hak cipta	29
		4. Sifat hak cipta	30
		5. Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	31
	В.	Pertanggungjawaban Pidana dan Unsur-Unsurnya	36
		1. Subjek hukum dalam pertanggungjawaban pidana	36
		2. Batasan-batasan pertanggungjawaban pidana	37
		3. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban pidana	39
BAB III TINGGI		PEK HUKUM DAN PENGARUH PLAGIAT DI PERGURU	AN
	A.	Plagiat Karya Ilmiah di Dunia Pendidikan	41
	A.	Plagiat Karya Ilmiah di Dunia Pendidikan	
	A.		41
	A.	1. Definisi plagiat	41 42
	A.	 Definisi plagiat Ruang lingkup plagiat 	41 42 44
	A.	 Definisi plagiat	414244
		 Definisi plagiat	41424445
		 Definisi plagiat	41 42 45 47
	В.	 Definisi plagiat	4142454748

BAB IV ANA	ALISIS PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI	
A.	Plagiat dalam Perspektif Hukum Islam	66
В.	Plagiat dalam Perspektif Sosiologis	70
C.	Dampak Plagiat di kalangan Mahasiswa di Perguruan Tinggi	72
BAB V PEN	UTUP	
A.	Kesimpulan	82
В.	Saran-saran	85
DAFTAR PU	J STAKA	86
LAMPIRAN	I-LAMPIRAN	
	Daftar Terjemahan	I
	Curriculum Vitae	II

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa tahun belakangan ini, kasus plagiat muncul dalam media nasional. Contoh kasus adalah plagiat oleh guru besar Universitas Tirtayasa pada bulan Februari 2010,¹⁾ kasus plagiat yang terjadi di Universitas Riau yang melibatkan seorang guru besar dan dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan, kasus plagiat yang dilakukan oleh tiga dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) pada bulan Maret 2012.²⁾ Kemudian kasus masa kini, Direktur jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari jabatan dosen di UGM. Sikap kesatria itu dilakukan menyusul tuduhan plagiat yang dilakukan Anggito terhadap artikelnya "Gagasan Asuransi Bencana" yang terbit di harian Kompas, 10 Februari 2014. Tulisan ini memiliki kesamaan dengan artikel Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan berjudul "Menggagas Asuransi Bencana".³⁾

¹⁾ Muhden, "Mahasiswa UNTIRTA Versus Plagiarisme" di ambil dari http://rumahdunia.com/isi/2010/02/20/kronologis-aksi-demo-mahasiswa-untirta-terhadap-kasus-plagiarisme/ di akses pada hari minggu 17 Maret 2013.

²⁾ Anwar Siswadi, "Politik" di ambil dari http://www.tempo.co/read/news/2012/03/03/079387743/Sanksi-Plagiat-UPI-Dipertanyakan di akses pada minggu 17 Desember 2013.

³⁾ Ade Hapsari Lestarini, "Sederet Kasus Plagiat di Kampus" diambil dari http://kampus.okezone.com/read/2014/02/25/373/946214/sederet-kasus-plagiarisme-di-kampus di akses pada sabtu 1 Maret 2014.

Kejadian tersebut tidak hanya merugikan pencipta makalah sebagai pemilik hak cipta tulisan, namun juga merugikan lingkungan akademis karena dapat dianggap kurang teliti dalam menguji tulisan sehingga dapat menurunkan kepercayaan publik tentang kompetensi tenaga akademik institusi.

Secara normatif, plagiat bisa dikatakan sebagai bagian dari kecurangan akademis karena tindakan menjiplak karya seseorang tanpa mencantumkan sumber tulisan tersebut merupakan tindakan salah. Dasar hukum tentang plagiat di Indonesia baru di buat pada tahun 2010 yaitu Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi. Sehubungan dengan peraturan tersebut telah diedarkan pula surat edaran oleh Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi pada tanggal 18 Oktober 2010 yang berkaitan dengan pasal 8 ayat 3 Peraturan Menteri Diknas No. 17 Tahun 2010. Plagiat juga melanggar Undang-Undang Hak Cipta yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 mengenai Hak Cipta pasal 12 ayat 1.

-

⁴⁾ http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/Permen17-2010.pdf di akses pada tanggal 5 Desember 2013 pada pukul 20.19 WIB.

⁵⁾http://www.kopertis2.or.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3As_urat-edaran-pencegahan-dan-penanggulatan-plagiat-di-perguruan-tinggi&catid=41%3Aberita-terkini&Itemid=1 di akses tanggal 5 Desember 2013 pada pukul 20.23 WIB.

⁶⁾http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LT IwM-DIuaHRtIjs= diakses pada hari selasa tanggal 8 Desember 2013, pukul 13.03 WIB.

Dalam diri manusia terdapat tiga unsur penting, yaitu hati (intuisi), akal (ratio) dan raga (fisik). Tiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dalam membentuk diri manusia. Dari tiga unsur tersebut, yang paling istimewa yang dimiliki manusia yaitu kemampuannya untuk menalar. Kemampuan menalar hanya dimiliki manusia dan sebaliknya tidak dimiliki selain makhluk manusia. Dengan menalar, manusia mampu mencipta dan menembangkan pengetahuannya, dan hal inilah yang secara prinsip membedakan antara manusia dan makhluk-makhluk lainnya.⁷⁾

Kemampuan manusia dalam menalar dan mengembangkan ilmu pengetahuan pada gilirannya telah melahirkan temuan-temuan baru yang belum ada sebelumnya seperti; ditemukannya Mesin Cetak oleh Johan Gutenberg (1400-1468) pada tahun 1436,⁸⁾ Mesin Pintal atau tekstil oleh Sir Richcard Arkwrigt (1732-1792) dan James Hargreves (?-1778) Mesin Uap oleh James Watt (1736-1819), teori grafitasi, kalkulus, dan spectrum cahaya oleh Isaac Newton (1642-1727),⁹⁾ dan lain sebagainya.

_

⁷⁾ Untuk mengetahi lebih jauh tentang masalah ini baca Ahmad Charis Zubeir, Dimensi Etik dan Asketik Ilmu pengetahuan Manusia (Yogyakarta, LESFI, 2002), hln. 1-8. Tim penulis DEP P dan K, *Filsafat Ilmu, Materi Dasar Pendidikan Akta Mengajar IV* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebidayaan, 1985), hlm. 2-4.

⁸⁾ Buku Pintar 100 Peristiwa yang membentuk Sejarah Dunia, Editor Bill Yenne dan Eddy Soetrisno (Jakarta:Taramedia dan Restu Agung, t. th) hlm. 56.

⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 66.

Selain memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, ditemukannya hal-hal baru tersebut telah melahirkan kesadaran akan adanya hak baru di luar hak kebendaan atau barang. Pengakuan atas segala temuan, ciptaan, dan kreasi baru yang ditemukan dan diciptakan baik individu atau kelompok telah melahirkan apa yang disebut dengan Hak Milik Intelektual (HMI) atau Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pada abad kuno, hak cipta belum di kenal oleh masyarakat, sekalipun banyak karya cipta yang dihasilkan masyarakat saat itu. Karya cipta dianggap sebagai hal biasa yang eksistensinya tidak perlu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Mereka menganggap bahwa Hak Cipta tidak memiliki arti yang strategis dalam kehidupan manusia, seperti; rumah, tanah, atau benda lainnya. (10)

Corpus Juris yang pertama kali menyadari kehadiran hak milik baru yang merupakan ciptaan dalam bentuk tulisan atau lukisan diatas kertas. Namun demikian pendapatnya belum sampai kepada pembeda antara benda nyata (*Materielles Eigentum*) dan benda tidak nyata (*immaterielles Eigentum*) yang merupakan produk kreatifitas manusia. Istilah *immaterielles Eigentum* inilah sekarang yang di sebut dengan hak milik intelektual (HMI), atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang merupakan terjemahan dari kata "*geistiges eigentum*", atau "*intellectual property righ*". ¹¹⁾

10) Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlidungan Hak Milik Intelektual Dalam Menghadapi Era Global*, Cet. 1(Riau: UIR Press, 2001), hlm. 1.

Namun demikian kapan dan dari mana Corpus Juris berasal dari buku tersebut tidak dijelaskan. Untuk lebih jelasnya, penjelasan menegenai sejarah hak milik intelektual ini, lihat dalam *Ibid.*, hlm. 1-11.

Di Indonesia, Sebagai Negara bekas jajahan Belanda, maka sejarah hukum tentang Hak Milik Intelektual (HMI) di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah hukum serupa di Belanda pada masa itu, karena hampir seluruh peraturan yang berlaku di Belanda waktu itu juga diberlakukan di Indonesia (Hindia Belanda). Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang pertama berlaku di Indonesia adalah UUHC tanggal 23 September 1912 yang berasal dari Belanda yang di amandemen oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 1982 yang mendapat penyempurnaan pada tahun 1987. Departemen kehakiman pada tahun 1989 mengeluarkan UUHP, pada tahun 1992 mengeluarkan UUHM, dan yang terakhir Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. (12)

Sedangkan menurut pandangan dalam Islam mengenai hak cipta seperti karya tulis tetap pada penulisannya, sebab karya tulis itu merupakan hasil karya yang halal melalui kemampuan berpikir dan menulis, sehingga karya tulis itu menjadi hak milik pribadi. Oleh karena itu, karya tulis dilindungi hukum, sehingga biasa dikenai sanksi hukuman terhadap siapapun yang berani melanggar hak cipta seseorang. Misalnya, dengan cara pencurian, penyerobotan, penggelapan, pembajakan, plagiat, dan sebagainya.

12) Untuk selanjutnya hanya disebut dengan Undang-Undang Hak Cipta.

Islam sangat menghargai karya tulis yang bermanfaat untuk kepentingan agama dan umat, sebab ia termasuk amal saleh yang pahalanya terus-menerus bagi penulisnya, sekalipun ia telah meninggal. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah Radiyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

Karena hak cipta itu memiliki hak pribadi, maka agama melarang orang yang tidak berhak (bukan pemilik hak cipta) memfotokopy, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan bisnis. Demikian pula menterjemahkannya kedalam bahasa lain dan sebagainya di larang, kecuali dengan ijin penulis atau penerbit yang di beri hak untuk menerbitkannya.

Mencermati secara sepintas penjelasan tentang Hak Cipta dalam hukum Islam di atas, penulis tertarik untuk membahas tema tersebut dengan merumuskannya dengan judul sebagai berikut: *Plagiat di Perguruan Tinggi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*.

_

¹³⁾ Hadis Nabi riwayat Daruqutni dari Anas (hadis marfu')

B. Pokok Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas, maka pokok masalah yang akan di teliti yaitu:

- 1. Mengapa plagiat banyak terjadi di Perguruan Tinggi di Indonesia?
- 2. Bagaimana pandangan Islam tentang plagiat di Perguruan Tinggi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan:

Untuk mendeskripsikan ketentuan Peraturan Menteri Diknas No. 17
Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan
Tinggi dan ketentuan dalam hukum Islam mengenai pelanggaran Hak Cipta.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap khazanah ilmu pengetahuan Islam, khususnya di bidang kajian mengenai pelanggaran hak cipta dalam pandangan hukum positif yaitu Peraturan Menteri Diknas No. 17 Tahun 2010 dan hukum Islam.
- Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan deskripsi komparatif antara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan hukum Islam mengenai pelanggaran Hak Cipta.

D. Telaah Pustaka

Sungguhpun telah banyak buku-buku dan kitab-kitab yang membahas mengenai hak dan bentuk-bentuk hak serta bagaimana cara memperoleh hak tersebut, namun dari penelusuran penulis, buku yang membahas mengenai hak cipta umumnya dan memperbandingkan hukum Islam dan hukum positif masih sangat minim. Beberapa buku hasil penelusuran penulis yang ada kaitannya dengan tema Hak Cipta antara lain:

Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibkarfi Fiqh al-Islami al-Muqaran.* Dalam kitabnya al-Duraini menjelaskan bahwa hak cipta dapat digolongkan sebagai *mal* (harta). Sebab di dalam hak cipta menurutnya terdapat unsur manfaat dan *'urf*, selain itu juga al-Duraini menyatakan bahwa hak cipta dapat merujuk kepada teori harta dengan menggunakan perbandingan ulama mazhab.

Zuhad, Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya dalam H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ (editor), judul buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. ¹⁵⁾ dalam buku tersebut, Zuhad mengemukakan tentang pandangan hukum Islam terhadap pembajakan dan akibat hukumnya. Menurutnya, sebagaimana yang dikatakan jumhur ulama Islam bahwa

¹⁴⁾ Fathi al-Duraini, *Haqq al-Ibqar di fiqh al-Islami al-Muqaran*. (Bairut: Mu'asarah ar-Risalah, 1977).

¹⁵⁾ H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafidz Anshary Az (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-4, cet-2 (Yakarta: Pustaka Firdaus, 1997).

setiap sesuatu yang bernilai adalah hak. Ciptaan merupakan suatu yang memiliki nilai. Oleh karena itu, orang yang menggunakan dan mengalihkan ciptaan tanpa sepengetahuan yang menciptakan merupakan perbuatan melanggar hukum.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqih Muamalah*, ¹⁶⁾ membagi pengertian hak kepada dua bagian, yaitu pengertian secara khusus dan umum. Hak secara khusus didefinisikan sebagai "sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu, maupun mengenai harta".

Ahmad Azhar Bashir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*¹⁷⁾ menjelaskan tentang macam-macam hak. Diantaranya, azhar menyebutkan tentang kebendaan (berupa benda) dan bukan kebendaan (bukan berupa kebendaan). Selanjutnya dijelaskan dalam buku tersebut menyangkut tata cara mewariskan hak. Dalam *ekslopedi Hukum Islam*¹⁸⁾ dikemukakan beberapa pengertian hak yang dikemukakan para ulama figh. Sebagian ulama *mutaakhkhirin* (generasi belakangan) mendefinisikan hak sebagai *suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara*'. Syeikh al-Khafifi (ahli fiqh Mesir) mengartikannya sebagai *kemaslahatan yang diperoleh*

¹⁶⁾ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. IV (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001).

¹⁷⁾ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, edisi Revisi (Yogyakarta: UII Press, 2000).

¹⁸⁾ Dahlan, Abdul Azis "Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 486.

secara syara'. Mustafa Ahmad az-Zarqa (ahli fiqh Yordania asal Suriah) mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang padanya titetapkan syara suatu kekuasaan. Lebih singkat lagi, Ibnu Nujaim (w. 970 H/1563 M) ahli fiqh madzhab hanafi mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindung. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002¹⁹⁾ tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta dengan hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam buku Tanya Jawab UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta Lengkap dan Terpadu dengan Jawabannya, 20) menjelaskan tentang hak ekslusif, yaitu hak yang semata-mata diperuntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan memperbanyak, termasuk menerjemah, atau mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, memamerkan, mempertunjukan kepada publik, meminjamkan, mengimpor, menyiarkan, merkam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

¹⁹⁾ Tim Penyusun Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

²⁰⁾ Tanya-Jawab UU No. 19/2002 Tentang Hak Cipta Lengkap dan Terpadu dengan Jawabannya, Cet. 1(Semarang: Dahara Prize, 2003).

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu antara lain: *pertama*, dalam penelitian ini penulis memperbandingkan antara pelanggaran Hak Cipta dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan ketentuan dalam hukum Islam yang meliputi bentuk pelanggaran dan ketentuan-ketentuan sanksinya. *Kedua*, dalam penelitian ini, penulis secara detail menyebutkan berbagai bentuk pelanggaran Hak Cipta yang terdiri dari: menyebarkan, menggandakan, mempublikasikan dan lain-lain.

Terdapat persamaan dan perbedaan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran terhadap hak cipta dalam hukum Islam dan Undang-Undang Hak Cipta. Persamaannya terletak pada pandangan terhadap hak cipta sebagai hak milik bagi penciptannya dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya masing-masing. Sedangkan perbedaannya terletak pada subyek, bentuk serta saksi yang diterapkan bagi pelanggaran Hak Cipta.

E. Kerangka Teoritik

1. Pengertian Hak Cipta

Yang dimaksud dengan hak cipta sebagaimana diungkapkan dalam pasal 1 ayat (1) UUHC No. 19 Tahun 2002 adalah Hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan menurut perundang-undangan yang berlaku.²¹⁾

 $^{21)}$ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002.

Sedangkan yang dimaksud hak eksklusif yaitu hak yang semata-mata peruntukan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk menerjemah, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan meminjamkan, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. Hak Cipta digolongkan benda bergerak yang dapat dialihkan kepemilikannya. Adapun cara mengalihkan kepemilikannya yaitu melalui cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 23)

Sedangkan untuk dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta yaitu harus memenuhi unsur-unsur sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta pasal 14 sampai dengan 28.²⁴⁾ Adapun akibat hukum dari pelanggaran hukum Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan jumlah 9 ayat.²⁵⁾ dari kesembilan ayat tersebut, yang menyangkut hak cipta dilindungi, hanya terdapat pada ayat (1), (2), dan (3). Sedangkan ayat (4) berkenaan dengan larangan pemerintah, dan ayat (5) berkenaan dengan hak cipta atas dasar potrety. Ayat (6)

²²⁾ Tanya-Jawab UU No. 19/2002 HC, Cet. 1 (Semarang: Dahara Prize), 2003, hlm. 30-31.

²³⁾ UU Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 3 ayat (1 dan 2).

²⁴⁾ Roose Harjiwidigdo, *Mengenal Hak Cipta Insonesia (Beserta Peraturan lainnya)*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997), hlm. 33. Lihat juga dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.

²⁵⁾ Loden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995) hlm. 1.

berkenaan dengan hak moral dan penyelesaian sengketa, ayat (7) berkenaan dengan informasi elektronik dan ayat (8) dan (9) berkenaan dengan sarana kontrol teknologi.

2. Teori Hak Dalam Islam

Apabila menelusuri dalil-dalil yang terkandung dalam al-Qur'an maupun al-Hadist, maslah hak cipta belum mempunyai dalil atau landasan nas yang eksplisit. Hal ini karena gagasan pengakuan atas hak cipta itu sendiri merupakan masalah baru yang belum dikenal sebelumnya. Namun demikian, secara implisit, perlindungan terhadap hak cipta ditemukan dalam sistem hukum Islam. Hal ini dikarenakan konsep hak itu sendiri dalam perspektif hukum Islam, tidak baku dan berkembang secara fleksibel dan implementasinya tetap akan sangat tergantung kepada keadaan.

Di antara para pemikir Islam, Imam al-Qurafi adalah tokoh Islam yang membahas masalah hak cipta, ia berpendapat bahwa hasil karya cipta (hak cipta) tidak boleh diperjualbelikan, karena hal tersebut tidak bisa dipisahkan dari sumber aslinya. Namun demikian pendapat Imam al-Qurafi tersebut dibantah oleh fathi al-Daraini yang berpendapat bahwa hak cipta merupakan sesuatu yang bisa diperjual belikan, karena adanya pemisahan dari pemiliknya. Dalam masalah hak cipta ini Fathi al-Daraini menyaratkan harus ada standar orisinalitas yang membuktikan keaslian ciptaan tersebut.²⁶⁾

²⁶⁾ Untuk lebih jelasnya pendapat Fathi al-Daraini ini bisa di baca dalam kitabnya al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Madzahib (Damsyiq: Mathba'ah at-Thurbin, t.th), hlm. 223-244.

Mengkaji masalah hak cipta dalam tinjauan hukum Islam, penulis akan memulainya dengan membahas pandangan Islam terhadap hak itu sendiri. Hak (alhaqq) secara etimologi berarti milik; ketetapan dan kepastian. Menurut terminologi, ada beberapa pengertian hak yang dikemukakan para ulama fiqh. Sebagian ulama mutaakhkhirin (generasi belakangan) memberikan definisi hak dengan suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara. Syeikh al-Khafifi (ahli fiqh Mesir) mengartikannya sebagai kemaslahatan yang di peroleh secara syara. Mustafa Ahmad az-Zarqa (ahli fiqh Yordania asal Suriah) mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara suatu kekuasaan. Lebih singkat lagi, Ibnu Nujaim (w 970 H/1563 M) ahli fiqh Mazdhab Hanafi mendefinisikannya sebagai suatu kekhususan yang terlindungi.²⁷⁾

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy membagi pengertian hak kepada dua bagian, yaitu pemgertian secara khusus dan umum. Hak secara khusus didefinisikan sebagai "Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur dasar-dasar yang harus ditaati dalam hubungan sesama manusia, baik mengenai individu (orang), maupun mengenai harta". 28) Kekuasaan menguasai sesuatu atau sesuatu yang wajib atas seseorang atas yang lainnya". 29)

²⁷⁾ Dahlan, Abdul Azis "Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 486.

²⁸⁾ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, Cet.4 (Semarang: Pustaka rizki Putera, 2001), hlm. 120.

²⁹⁾ *Ibid*.

Secara umum, hak diartikan sebagai "Suatu ketentuan yang dengannya syara" menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum". 30) Sumber hak itu sendiri menurut ulama fikih ada lima yaitu; pertama, syara', seperti berbagai ibadah yang diperintahkan. Kedua, akad, seperti akad jual beli, hibah, dan wakaf dalam pemindahan hak milik. Ketiga, kehendak pribadi, seperti janji dan nazar. Keempat, perbuatan yang bermanfaat, seperti melunasi utang. Kelima, perbuatan yang menimbulkan kemadaratan bagi orang lain, seperti mewajibkan seseorang membayar ganti rugi akibat kelalaiannya dalam menggunakan barang milik orang lain.³¹⁾

Teori Pemilikan Harta Dalam Islam

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Pasal 3 disebutkan bahwa; (1) hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, (2) hak cipta dapat beralih atau di alihkan, baik seluruh atau sebagian karena; pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebabsebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 32) dengan demikian, maka hak cipta termasuk harta yang bisa dimiliki oleh seseorang secara sah.

³⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 121.

³¹⁾ Dahlan, Abdul Azis "Ensiklopedi Hukum Islam, jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 486.

³²⁾ Beralih atau dialihkannya Hak Cipta tidak boleh dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanya-Jawab..., Ibid., hlm. 32.

Apabila melihat khazanah fiqh Islam, ditemui beberapa teori tentang harta. Harta (al-Mal) asal kata mala (condong atau berpaling dari tengah kesalah satu sisi), dimaknai sebagai; "Segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara. Baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk manfaat".

Ulama Madzhab Hanafi mendefinisikan harta dengan; "Segala sesuatu yang digandrungi manusia dan dapat dihadirkan ketika dibutuhkan", atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dimanfaatkan. Jumhur Ulama mendefinisikan harta sebagai "Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya".³³⁾

Bagi Jumhur Ulama harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga termasuk manfaat dari suatu benda. Hal ini berbeda dengan Ulama Mazdhab Hanafi yang berpendapat bahwa pengertian harta yang bersifat materi, sedangkan manfaat termasuk ke dalam pengertian milik. Oleh karena itu, Ulama Mazdhab Hanafi berpendirian bahwa hak dan manfaat tidak bisa diwariskan, karena hak warismewariskan hanya berlaku dalam persoalan materi, sedangkan hak dan manfaat menurut mereka bukan harta. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, hak waris-

³³⁾ Dahlan, Abdul Azis *"Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 486.

³⁴⁾ Definisi milik itu sendiri menurut Ulama Hanafiah adalah sesuatu yang dapat kita *bertasarruf* kepadanya secara *ikhtishhash*, dan tidak dicampuri oleh orang lain. *Ibid*. sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu, yang penguasanya dapat melakukan sendiri tindakan-tindakan terhadap sesuatu yang dukuasainya dan dapat menikmati manfaatnya apabila tidak ada halangan syara'. Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah* (*Hukum Perdata Islam*), Edisi Revisi, (Yogyakarta UII, Press, 2000), hlm 45.

mewariskan itu tidakhanya yang menyangkut materi, tetapi juga berkaitan dengan hak dan manfaat, karena semua itu mengandung makna harta (materi), sesuai dengan sabda Rasulullah SAW:

Lebih lanjut Jumhur Ulama berpendapat bahwa "orang yang merusaknya wajib menanggung". Hal tersebut memberi isyarat tentang pandangan mereka terhadap nilai (qimah) sesuatu. Artinya, setiap yang mempunyai nilai, maka mempunyai manfaat, sebab segala sesuatu yang mempunyai nilai pasti memberi manfaat. Oleh karena itu, sesuatu yang tidak memiliki nilai dan manfaat tidak sebagai harta. Dengan demikian, bisa dipahami bahwa nilai merupakan sandaran sebagai sesuatu yang dipandang sebagai harta, dan nilai itu sendiri dasarnya adalah manfaat. Maka dapat disimpulkan bahwa manfaat merupakan asal dari memberi nilai dan memandang sesuatu. ³⁶⁾ Sesunguhnya manfaat adalah maksud yang nyata dari semua benda. ³⁷⁾

_

³⁵⁾ Abi al-Abbas Shihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Kastholaniy, *Irsyad as-Sari' asy-Syar sahih al-Bukhori*, jilid 9 (Mesir: Amiriah, 1305 H), hlm. 63. Lihat juga dalam redaksi yang berbeda yaitu dalam Imam Muslim, Sahih Muslim, ed. 1, Vol. 3 (Delhi: tp, 1996), hlm. 70.

³⁶⁾ Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chusmaiman T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Pidaus, 2002), hlm. 122.

³⁷⁾ Al-Iz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id, al-Ahkam* (Qahirah Maktabah, al-Kulliyah al-Atsariyah, 1986), II: 17.

Ibnu 'Arafah berpendapat bahwa; "Harta secara lahir mencakup benda ('ain) yang bisa di indra dan benda ('ard) yang tidak bisa di indra (manfaat). Ia mendefinisikan al-'ard sebagai manfaat yang secara akal tidak mungkin menunjuk kepadanya. Hal ini mencakup karya cipta yang sebenarnya merupakan pemikiran manusia yang tidak mungkin dimanfaatkan kecuali mengaitkannya kepada pencipta dan sumbernya, yang mengambil bentuk materi, seperti buku dan lain sebagainya. ³⁸⁾

Apabila manfaat dikategorikan sebagai harta sebagimana berlakunya sifat kehartaan kepada benda, maka terhadap manfaat juga berlaku hak milik sebagaimana terhadap benda, selama pemanfaatannya tersebut dibolehkan menurut syara'. 39)

Teori tentang di atas memberi kesimpulan bahwa hasil karya cipta (hak cipta) adalah pekerjaan dan merupakan harta yang bisa dimiliki baik individu maupun kelompok. Basis milik pribadi adalah menghormati hak individu dan menghargai harapan dan keinginan untuk leluasa berkehendak, berkreativitas, dan berinovasi. Islam ingin mendorong siapa saja untuk berupaya dan bekerja semaksimal mungkin dan mengharapkan hasil jerih payahnya.⁴⁰⁾

 $^{38)}$ Fathi al-Daraini, $\it Haqq$ al-Ibqar di Fiqh al-Islami al-Muqaran (Damsyiq, Mathba'ah at-Thurbin, t. th.), hlm. 248.

³⁹⁾ Zuhad, *Pandangan...Ibid.*, dalam hal ini terutama teori harta yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama, yang apabila dihubungkan dengan definisi Hak Cipta sebagaimana dikemukakan dalam UUHC, maka tampak adanya kesesuaian antara pendapat keduanya.

⁴⁰⁾ Hak milik ada tiga; hak milik mutlak, hak milik publik/umum, dan hak milik individu. Lihat Muhammad Husaini Bahesyti dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam "Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam"*, Penerjemah Ilyas Hasan, Cet. 1 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003), hlm. 381-383.

Apabila memperoleh hak tidak mengikuti ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka dapat digolongkan dengan perbuatan mencuri (pelakunya di sebut: pencuri). Hanya saja pada kasus pencurian Hak Cipta yaitu termasuk pencurian benda yang tidak pada tempat penyimpanan benda pada biasanya. Untuk dapat dikatakan sebagai jarimah pencurian, maka harus memenuhi kriteria-kriteria tersebut, misalnya ada unsur *syubhat* atau kurang jelas, maka statusnya berubah menjadi *jarimah ta'zir* yaitu pencurian barang yang dilakukan bukan dari tempatnya.⁴¹⁾

F. Metode Penelitian

Adapaun penulisan pembahasan ini berdasarkan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berdasarkan pada penelitian literer atau pustaka (*library research*) yaitu dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada yaitu Plagiat menurut Islam dan hukum Positif.

⁴¹⁾ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, cet. 1 (Bandung: CV Pusaka Abadi, 2002), hlm. 145.

_

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam pembahasan ini bersifat deskriptif dan komparatif yaitu menggambarkan tentang pelanggaran hak Cipta dalam hukum Islam dan hukum Positif, kemudian dibandingkan dari segi-segi persamaan dan perbedaannya.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada dengan maksud memberikan penilaian tentang pelanggaran hak cipta baik dalam pandangan hukum Islam maupun dalam hukum positif.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu dengan memperoleh data primer dan sekunder. Data-data primer antara lain Zuhad adalah H. Chuzaima T. Yanggo dan AH. Hafidz Anshary AZ (editor). Judul buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Ahmad Azhar Basyir, Asas-Asas Hukum Mu'amalah (*Hukum Perdata Islam*) dll. Kemudian dari segi hukum positif yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sedangkan data sekunder meliputi buku-buku, majalah-majalah, hasil penelitian yang memuat informasi yang relevan dengan pembahasan ini.

5. Metode Analisis

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan komparatif. Deduksi merupakan analisis dengan cara menerangkan data-data yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Komparatif adalah menjelaskan hubungan atau relasi dari dua fenomena dan sistem pemikiran. Dalam sebuah komparasi, sifat hakiki dan objek penelitian dapat menjadi jelas dan tajam. Sebab instrumen komparasi ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat obyek tertentu dapat dipahami dengan semakin murni. 43)

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat terarah dengan baik, maka pembahasan ini di bagi dalam beberapa bab.

Bab I merupakan pendahuluan, pendahuluan ini mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

⁴²⁾ Syaikhul Hadi pernomo, dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, (Surabaya: BP3 Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989), hlm. 26-27.

⁴³⁾ Anton Baker, *Metode-Metode Filsafat*, cet. I (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 50-51.

Bab II merupakan pembahasan mengenai hak cipta dan plagiat dalam hukum Islam, definisi hak cipta, kedudukan hak cipta. Kemudian dalam bab ini juga divas mengenai ruang lingkup dan sifat hak cipta.

Sedang pada Bab III membahas tentang aspek hukum dan pengaruh plagiat di Perguruan Tinggi, yang terdiri dari sub bab tentang plagiat karya ilmiah di dunia pendidikan dan realitas plagiat di kalangan mahasiswa di Perguruan Tinggi serta tindak pidana plagiat melalui jasa pembuatan skripsi di Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kemudian pada Bab IV mengenai analisis plagiat di perguruan tinggi, dalam sub babnya di bahas tentang plagiat dalam perspektif hukum Islam dan plagiat dalam perspektif sosiologis serta dampak plagiat di kalangan mahasiswa di perguruan tinggi.

Terakhir, Bab V merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Plagiat banyak terjadi di Perguruan Tinggi disebabkan rendahnya pemahaman mahasiswa mengenai apa dan bagaimana plagiat itu dari segi ilmiah maupun dari segi hukum. Dalam hal ini terdapat lima faktor yang menjadi penyebab perilaku plagiat mahasiswa di perguruan tinggi yaitu: (1) tidak yakin dengan kemampuan diri, (2) malas mengerjakan tugas, (3) kesulitan mencari buku referensi, (4) kurangnya kesadaran, (5) penyalahgunaan teknologi (*copy-paste*), dan (6) tidak tahu batasan batasan dan sanksi plagiat.
- 2. Pandangan Islam tentang perbuatan plagiat tanpa ijin penulis sebagai pemilik hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh penulisnya adalah perbuatan tidak etis dan di larang oleh Islam. Sedangkan pencurian dengan nilai curian mencapai satu nisab, dalam Islam hukumnya yaitu di potong tangannya.
- 3. Berdasarkan ulasan penjelasan dari bab II sampai bab IV tentang Pelanggaran Hak Cipta adalah:
 - a). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku plagiat tersebut dapat berbentuk:

- 1) Pertanggungjawaban perorangan, yang dapat dikenakan terhadap mahasiswa sebagai subjek hukum manusia (natuurlijke persoon)
- 2) Pertanggungjawaban korporasi Corporate Liability, yang mana pertanggungjawaban korporasi tersebut didasarkan atas 2 (dua) model, yakni:
 - a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab:
 - b. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab:

b). Subyek Hak Cipta

Dalam Islam, subyek Hak Cipta hanya pencipta, sedangkan dalam Undang-Undang Hak Cipta terdiri dari dua macam, yaitu *pertama*, Pemilik hak cipta (pencipta), *kedua*, Pemegang hak cipta yang terdiri dari Pemilik hak cipta (pencipta); Pihak yang menerima hak cipta dari pencipta; atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak yang menerima hak cipta tersebut; Badan hukum; Negara, atas karya peninggalan pra sejarah, sejarah, benda budaya nasional lainnya, foklor, hasil kebudayaan yang menjadi milik bersama, dan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.

1. Bentuk Pelanggaran

Dalam Islam bentuk pelanggaran Hak Cipta hanya berupa pencurian baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan dalam Undang-undang Hak Cipta bentuk pelanggaran bermacam-macam antara lain: menggunakan atau memperbanyak ciptaannya, dan lain-lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Hak Cipta.

2. Sanksi Yang Diterapkan

Sedangkan bagi yang melanggar Hak Cipta, dalam Islam akan dikenakan sanksi berupa ta'zir yang berbentuk celaan, kurungan, penjara, diasingkan, di dera, denda dan atau ganti rugi. Besaran denda serta lama kurungan diserahkan pada pemimpin atau penguasa sementara itu dalam Undang-Undang Hak Cipta besaran denda serta lamanya penjara adalah ditentukan.

Dalam hukum Islam juga, hak cipta di pandang sebagai salah satu huquq malliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana kekayaan. Hak cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud dalam statement penulis di atas adalah hak hukum cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagaimana kekayaan, hak cipta dapat dijadikan objek akad (al ma'qud 'alaih). Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama

pembajakan merupakan hukum kedzaliman.¹⁾

B. Saran-saran

Dari uraian mengenai studi komparasi antara Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dengan Hukum Islam terdapat beberapa saran yang dapat penulis kemukakan, diantaranya:

- Indonesia telah lama mengatur tentang Hak Cipta, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka yaitu di masa penjajahan Belanda, namun hingga saat ini pelanggaran terhadap Hak Cipta dengan beraneka ragam bentuknya masih belum di tindak secara optimal oleh penegak hukum. Akibatnya sudah bisa di tebak yaitu makin maraknya pelanggaran terhadap Hak Cipta. Hal ini juga bisa di antisipasi, apabila masyarakat ikut terlibat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tersebut.
- 2. Penelitian mengenai pelanggaran Hak Cipta dengan mempersandingkan antara Undang-Undang Hak Cipta dengan hukum Islam masih sangat minim. Oleh karena itu, kedepan penelitian ini perlu digalakkan untuk mendapatkan hasil optimal. Karena sebagaimana diketahui, bahwa seruan moral keagamaan dalam beberapa hal sangat membantu dalam menegakkan hukum di Indonesia.

1) Ma'ruf Amin Dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 426-429.

DARTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Baqarah (2): 188, Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir perkata*, Bandung: Syaamil, 2007.

B. Hadis/Ilmu Hadis

Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqolani "Kitab Hadist Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam" (Bab Jual Beli), Hlm. 152.

C. Fikih/Usul Fikih

- Abi al-Abbas Shihabuddin Ahmad bin Muhammad al-Kastholaniy, *Irsyad as-Sari'* asy-Syar sahih al-Bukhori, jilid 9 (Mesir: Amiriah, 1305 H), hlm. 63. Lihat juga dalam redaksi yang berbeda yaitu dalam Imam Muslim, Sahih Muslim, ed. 1, Vol. 3 (Delhi: tp, 1996), hlm. 70.
- A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997) h. 101.
- Amin Ma'ruf Dkk, Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 426-429.
- al-Duraini, Fathi, *al-Fiqhu al-Islami al-Muqaran Ma'a al-Mazahib*, Damsyiq, Mathba'ah at-Thurbin, tt.
- _____, *Haqq al-Ibkar di Fiqh al-Islami al-Muqaran*, /Bairut: Mu'asarah ar-Risalah/, 1977.
- ______, Buhuts Muqaranah fi al-Fiqh al-islami wa Ushuluh, Cet. I. (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1414 H/1994 M), hlm. 9.
- ash-Shiddieqy, Tungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalam*, Cet. 4. Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2001.
- al-Iz Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam*, Qahirah, Maktabah, al-Kulliyah al-Atsariyah, 1986.
- Ahmad M Ramli, *Cyber Law & Hak Dalam System Hukum Indonesia*, Bandung; PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 4.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang; Toha Putra Group, 1944, hlm. 116.

- Azhar Basyir, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Pustaka Raja Grafindo Persada, 2013) hlm. 32
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*, edisi revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Bahesyti, Muhammad Husaini, dan Jawad Bahonar, *Intisari Islam "Kajian Komprehensif Tentang Hikmah Ajaran Islam"*, Penerjemah Ilyas Hasan, cet. 1, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2003.
- Dahlan, Abdul Azis "Ensiklopedi Hukum Islam, Cet. III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 486.
- Dahlan, Abdul Azis *"Ensiklopedi Hukum Islam,* jilid III, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 486.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, cet. 1, Bandung: CV. Pustaka Abadi, 2002.
- Ma'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 426-429
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, hlm. 12.
- Masyfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1992), hlm. 206-207.
- Adib Bisri, *Terjemahan Al-Fara'idul Bahiyyah*, Menara Kudus: Kudus, 1977, hlm.21.
- Nasrudin Haroen, Fiqh Muamalah, Jakaarta: Gaya Media Pratama, 2007, hlm. 39.

D. Buku-buku Hukum

- Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta.
- Baker, Anton, Metode-Metode Filsafat, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Buku Pintar 100 Peristiwa yang Membentuk Sejarah Dunia, ed. Bill Yenne dan Eddy Soetrisno, Jakarta: Taramedia dan Restu Agung, tt.
- Fanany, Ismet. 1991, *Plagiat-plagiat di MIT: Tragedi Akademis di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Hak Cipta Dalam Pandangan Islam, Republika: Edisi Jum'at, 16 Oktober 2009. Loc. Cit.
- Harjiwidigdo, Roose, *Mengenal Hak Cipta Indonesia (Beserta Peraturan Lainnya)*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafidz Anshary Az (editor), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-4, cet-2 (Yakarta: Pustaka Firdaus, 1997).
- Ishaq, 2008, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeljanto, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2009, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- M. Huatauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Cet. 1 Jakarta; Penerbit Erlangga, 1982, hlm. 108.
- Marpaung, Loden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Cipta Atas Kekayaan Intelektual*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Poloma, Margaret M. 2010, *Sosiologi Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pernomo, Syaikhul Hadi, dkk, *Pedoman Riset dan Penyusunan Skripsi*, Surabaya: BP3 Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel, 1989.
- Pusat Bahasa, Kementrian Pendidikan Nasional, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan Halim, 1984, "Tindak Pidana Pendidikan (Suatu Tinjauan Filosofis Dan Edukatif)", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. "Teori Sosiologi Modern, (Jakarta: Kencana), 2011.
- Sudargo Gutama, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, Jakarta: PT Aresco, 1990, hlm. 7.
- Soelistryo, Henry. 2011, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Kanisius, Yogyakarta.

- Syafrinaldy, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual Dalam Menggapai Era Global*, Cet. 1. Riau: UIR Press, 2001.
- Tanya-Jawab UU. No. 19/2002 Tentang Hak Cipta Lengkap dan Terpadu dengan Jawabannya, cet. 1. Semarang: Dahara Prize, 2003.
- Universitas Airlangga. 2009, Pedoman Pendidikan Universitas Airlangga 2009-2010, Surabaya.
- Zuhad, *Pandangan Hukum Islam Tentang Pembajakan dan Akibat Hukumnya, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor: Chusmaiman T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, cet. 3, Jakarta: Pustaka Pidaus, 2002.
- Zubeir, Ahmad Charis, *Dimensi Etik dan Asketik Ilmu Pengetahuan Manusia*, Yogyakarta, LESFI, 2002.

E. Undang-Undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

- Kementerian Pendidikan Nasional. 2011, *Surat Edaran Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*, di akses tanggal 2 Desember 2013 pada pukul 20.23 WIB dari:

 <a href="http://www.kopertis2.or.id/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=231%3Asurat-edaran-pencegahan-dan-penanggulatan-plagiat-di-perguruan-tinggi&catid=41%3Aberita-terkini&Itemid=1
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2010, *Peraturan Pemerintah Pendidikan Nasional no. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi*, di akses pada tanggal 2 Desember 2013 pada pukul 20.19 WIB dari: http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/Permen17-2010.pdf
- Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi.
- Tim Penyusun Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Hak Cipta, 2002, di akses pada hari selasa tanggal 18 Desember 2013, pukul 13.03 WIB dari:
 <a href="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImZj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImzj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImzj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImzj11dTE5LTIwMDIuaHRtIjs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImzj11dTE5LTIwMDIuaHrtijs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php?czoyNDoiZD0yMDAwKzImzj11dTE5LTIwMDIuaHrtijs="http://www.djpp.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id/inc/buka.php.depkumham.go.id

F. Website

- Ade Hapsari Lestarini, "Sederet Kasus Plagiat di Kampus" di ambil dari: http://kampus.okezone.com/read/2014/02/25/373/946214/sederet-kasus-plagiarisme-di-kampus di akses pada sabtu 1 Maret 2014.
- Ade Hapsari Lestarini, "Sederet Kasus Plagiat di Kampus" diambil dari http://kampus.okezone.com/read/2014/02/25/373/946214/sederet-kasus-plagiarisme-di-kampus di akses pada sabtu 1 Maret 2014.
- Anwar Siswadi, "Politik" di ambil dari:
 http://www.tempo.co/read/news/2012/03/03/079387743/Sanksi-Plagiat-UPI-Dipertanyakan di akses pada minggu 17 Desember 2013.
- Anwar Siswadi, "Politik" diambil dari:
 http://www.tempo.co/read/news/2012/03/03/079387743/Sanksi-Plagiat-UPI-Dipertanyakan di akses pada minggu 17 Desember 2013.
- Deden Gunawan, *"Jualan Skripsi"*, di ambil dari: http://news.detik.com/read/2009/11/30/175957/1251377/159/www.detiknews.com
- HR. Muslim No. 1631 "3 Amal yang Pahanya Tidak Terputus" di ambil dari: http://syiarislam.wordpress.com/2012/01/26/3-amal-yang-pahalanya-tidak-terputus/ di akses pada minggu 3 Maret 2014.
- Hexam, Irving. 2005, "The Plague of Plagiarisme", Department of Religious Study, University of Calgary, di akses pada tanggal 7 Desember 2012 pukul 22.00 WIB, dari: http://people.ucalgary.ca/~nurelweb/academic/plag.html
- Lusia Kus Anna, "Karya Ilmiah Harus dipublikasikan", di ambil dari:

 http://nasional.kompas.com/read/2012/06/08/08521991/www.kompas.com

 Muhden, "Mahasiswa UNTIRTA Versus Plagiarisme" di ambil dari:

 http://rumahdunia.com/isi/2010/02/20/kronologis-aksi-demo-mahasiswa-untirta-terhadap-kasus-plagiarisme/ diakses pada hari minggu 17 Maret 2013.
- Teuku Kemal Fasya, "Tesis Dan Disertasi Aspal Kian Meluas" di ambil dari: http://nasional.kompas.com/read/2010/10/01/09365192/www.kompas.com di akses pada minggu 17 Maret 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

TERJEMAHAN BAHASA ASING (ARAB)

No	Hal	Footnote	Terjemahan		
	BAB I				
1	6	13	Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya. Kecuali, tiga perkara yaitu: sedekah jariyah (yang mengalir), ilmu yang bermanfaat, dan do'a anak yang shaleh yang mendo'akan untuknya.		
	BAB II				
2	23	1	Sustu ketentuan yang digunakan oleh syara'untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum.		
3	23	2	Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.		
4	23	3	Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang kepada yang lainnya.		
5	23	4	Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara' untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang syar'i.		
6	25	7	Hai orang-orang yang beriman, jaganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha Penyayang kepadamu.		
7	28	14	Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.		

No	Hal	Footnote	Terjemahan	
	BAB IV			
8	66	2	Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.	
9	67	3	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang selalu atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.	
10	67	4	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hakhaknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.	
11	67	5	Rasulullah SAW. Menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya; ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.	
12	67	6	Mayoritas Ulama' dari kalangan madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinil dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana jika boleh dimanfaatkan secara syara'.	

Lampiran II

CURRICULUM VITAE

Nama : A m r a n

NIM : 07370036

TTL : Sinorang, 15 Agustus 1988

Agama : Islam

Alamat Asal : Sinorang Kec. Batui Selatan Kab. Banggai Sulawesi Tengah

Emal : Amranabay@gmail.com

No. Telp : 0858 68 796 935

Nama Orang Tua

Ayah : Muhtar B

Agama: Islam

Ibu : Djain Balike

Agama: Islam

Alamat Orang Tua : Sinorang Kec. Batui Selatan Kab. Banggai Sulawesi Tengah

Riwayat Pendidikan:

SD Negeri Sinorang : Tahun 1998 - 2003

MTS Al-Khairaat Luwuk : Tahun 2003 - 2005

MA Al-Khairaat Luwuk : Tahun 2005 - 2007

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Tahun 2007 - 2014